



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 17 Desember 2020

Nomor : 003/SE.148--BKBP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Peringatan Hari Natal 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021**

Kepada
Yth 1. Pimpinan Instansi Vertikal
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan lembaga/Instansi/Organisasi/Perusahaan Swasta
4. Camat dan Lurah
di-

B A N D U N G

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.23 Tahun 2020 tentang Panduan penyelenggaraan kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di masa Pandemi Covid-19 dan Perwal no.73 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Walikota Bandung nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan kondisi Kota Bandung yang berada pada Level Kewaspadaan Resiko Tinggi (Zona Merah), dengan ini menghimbau hal hal sebagai berikut :

1. **DILARANG** melakukan kegiatan Perayaan Pergantian Tahun Baru 2021 yang menimbulkan keramaian dan kerumunan massa, sehingga berpotensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Pelaksanaan Ibadah Natal agar di lakukan pembatasan jumlah Jemaat yang hadir paling banyak sebesar 30% dengan menerapkan Protokol Kesehatan Maksimum atau di lakukan secara virtual dengan tata cara pelaksanaan ibadah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.23 Tahun 2020;
3. Manfaatkan momentum pergantian Tahun 2021 untuk meningkatkan ibadah, rasa keprihatinan, kepedulian dan kepekaan sosial serta menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan Visi Kota Bandung

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.



H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P

Tembusan disampaikan kepada, Yth

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bandung;
3. Forkopimda Kota Bandung;
4. Satgas Covid-19 Kota Bandung;